



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah (Penguasaan Anak) antara:

Penggugat, lahir di Patumbak II, tanggal 24 Februari 1999 umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

Melawan

Tergugat, lahir di Medan, 05 Oktober 1994, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kurir Shopee, tempat tinggal di Kota Medan, Nomor Handphone: 085805116195 Selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan perkara Hadhonah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/07/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : 1390/Pdt.G/2023/PA.Lpk dan telah memperoleh Akta Cerai Nomor 1762/AC/2023/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa di dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak (hadhanah);
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021;
5. Bahwa sejak berpisah hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut di rawat dan di asuh oleh Penggugat selaku Ibu kandung;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama: Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021;
5. Bahwa permohonan hak asuh ini diajukan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan terhadap anak tersebut serta segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
7. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021, sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sovia M. Siregar, SH.MH.CPM) tanggal 10 Desember 2024, ternyata mediasi membuahkan beberapa kesepakatan dan Tergugat tidak keberatan jika anak tinggal dan di asuh oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membicarakan dan musyawarah tentang masalah anak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang terbuka untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa ketika persidangan perceraian tidak dipermasalahkan tentang anak dan anak tidak ditetapkan di bawah asuhan siapa;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak di asuh oleh Penggugat dengan syarat Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjumpai dan mengasuh anak dan tidak menghalangi Tergugat untuk membawa anak;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat menanggapi secara lisan dalam Replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tidak akan menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tergugat menanggapi secara lisan dalam Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1762/AC/2023/PA.Lpk tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Ray Narendra Muttaqi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 1207-LT-08102021-0159 tanggal 8 Oktober 2021, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi

Saksi 1: umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekuriti, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang sudah bercerai tahun 2023 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak setelah bercerai sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dengan Tergugat terawat dan sehat;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat tidak pernah datang dan membiayai anak dan tidak pernah peduli dengan anak dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang amanah;

Saksi 2: Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang sudah bercerai tahun 2023 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak setelah bercerai sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dengan Tergugat terawat dan sehat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat tidak pernah datang dan membiayai anak dan tidak pernah peduli dengan anak dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang amanah;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksinya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksinya;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian tidak datang lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, dan telah pula bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Hadhonah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar ditetapkan pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat setelah terjadi perceraian antara untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Desember 2024, Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (Sovia, SH.MH.CPM) tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021 karena saat sidang perceraian tidak ditetapkan anak dibawah asuhan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika diasuh oleh Penggugat sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.2 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah fotokopi Kutipan Akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ray Narendra Muttaqi, adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sejak setelah bercerai Tergugat tidak pernah peduli kepada anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sejak setelah bercerai Tergugat tidak pernah peduli kepada anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan dengan apa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan gugatan Penggugat tentang Hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Penggugat sejak sebelum terjadi perceraian hingga saat ini, dalam masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta yang terjadi dan kepentingannya si anak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan dengan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak bercerai hingga saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah tinggal dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu dipandang cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara aquo;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021 anak tersebut telah mumayyiz akan tetapi belum dewasa, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta bersekolah, Penggugat adalah seorang ibu yang menyayangi dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut, karena sejak sebelum terjadi perceraian hingga saat ini anak tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat dan terawat, berdasarkan hal tersebut yang terbaik demi kepentingan anak (the best interests of the child), majelis hakim berpendapat Penggugat lebih layak memelihara dan mengasuh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan menetapkan anak yang bernama Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan begita juga sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeriksaan) tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021 harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, serta ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ray Narendra Muttaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2021 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat memberikan kasih sayang kepada anak dalam batas kewajaran sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rinalis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Sabri Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rinalis M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000
2. Proses	Rp	100.000
3. Panggilan	Rp	16.000
4. Meterai	Rp	10.000

Jumlah Rp 186.000

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer